



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 8 Mei 2023

Nomor : 136b/S/XVIII.MDN/05/2023

Lampiran : Dua eksemplar

Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
Tahun Anggaran (TA) 2022

**Yth. Bupati Labuhanbatu
di**

Rantauprapat

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu TA 2022 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemkab Labuhanbatu dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemkab Labuhanbatu TA 2022 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya:

- a. Belanja Bahan Bakar Minyak pada Dinas Lingkungan Hidup Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp16.279.150,00;
- b. Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pemkab Labuhanbatu Belum Optimal;
- c. Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib.


Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Labuhanbatu antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala DLH:
 - 1) Lebih optimal dalam melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - 2) Menginstruksikan Pejabat Penatausahaan Keuangan lebih cermat melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara Pengeluaran;
 - 3) Memproses kelebihan pembayaran belanja BBM dan menyetor ke kas daerah sebesar Rp16.279.150,00.
- b. Kepala Bapenda selaku penanggungjawab dan Inspektur selaku ketua tim verval piutang PBB-P2 untuk melakukan verval atas 382 objek/wajib pajak pada kategori 3 senilai Rp365.211.785,00.
- c. Sekretaris Daerah selaku pengguna barang dan ketua Majelis TPTGR agar memproses tuntutan ganti rugi atas kendaraan dinas yang hilang, yang dikuasai pihak ketiga dan lebih optimal dalam melakukan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian atas pengelolaan BMD.
- d. Kepala BPKAD menganggarkan penyertifikatan tanah sesuai kemampuan keuangan daerah dan lebih optimal dalam pengamanan bukti kepemilikan BMD, serta memerintahkan:
 - 1) Kabid Aset BPKAD lebih optimal dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan BMD yang ada pada masing-masing OPD;
 - 2) Kabid Akuntansi dan Pelaporan BPKAD untuk melakukan rekonsiliasi dengan Kabid Aset BPKAD, pejabat penatausahaan keuangan, dan pengurus barang OPD terkait penatausahaan dan pengungkapan nilai BMD pada laporan keuangan;
- e. Para Kepala OPD untuk:
 - 1) Menerbitkan berita acara pinjam pakai aset tetap peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas, laptop, *notebook*, dan tablet PC;
 - 2) Mengoptimalkan pengawasan atas pencatatan aset tetap di satker yang dipimpinnya;
 - 3) Menginstruksikan pengurus barang masing-masing OPD agar lebih cermat dalam melakukan pencatatan aset tetap ke aplikasi SIMDA, melakukan kapitalisasi aset pada aset induk sesuai kebijakan akuntansi pemda, pemutakhiran informasi aset tetap pada KIB A, B, C, dan D serta pengamanan aset tetap peralatan dan mesin.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 48.A/LHP/XVIII.MDN/05/2023 dan Nomor 48.B/LHP/XVIII.MDN/05/2023, bertanggal 5 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Labuhanbatu, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Kepala Perwakilan,

Eydu Oktain Ranjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
NIP 196910011996031001

Tembusan:
Inspektur Kabupaten Labuhanbatu